



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

1. **ZAINUR ROZI**, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 18 April 1997, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp Krajan Rt:01/Rw:01 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
2. **NURUL KHOMARIA**, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 23 Nopember 1998, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp Krajan Rt:01/Rw:01 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut**PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Register 41/Pdt.P/2024/PN.Sit telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Situbondo pada tanggal 28 September 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 139/20/IX/2021;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu MUHAMMAD JAMAL AZMI sesuai Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3512101310210003;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD JAMAL AZMI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 3512-LU-23083022-0004 tertanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2024/PN Sit



4. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin mengubah nama anak Para Pemohon yaitu : MUHAMMAD JAMAL AZMI menjadi MUHAMMAD RAYYAN ALVARO;
5. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya karena nama anak Para Pemohon dirasa kurang cocok dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
6. Bahwa dari saran orang tua serta tokoh agama setempat, Para Pemohon telah bersepakat untuk merubah nama anak menjadi MUHAMMAD RAYYAN ALVARO, Para Pemohon berkeyakinan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan anaknya kelak;
7. Bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan dilakukannya penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan pada Akta kelahiran anak Para Pemohon mengenai penggantian nama anak Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD JAMAL AZMI menjadi MUHAMMAD RAYYAN ALVARO;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD JAMAL AZMI menjadi MUHAMMAD RAYYAN ALVARO pada Akta Kelahiran Nomor 3512-LU-23083022-0004 tertanggal 23 Agustus 2022, Serta dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2024/PN Sit



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon izin perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti foto copy sesuai asli masing-masing:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. NIK: 3512101804970001, atas nama **ZAINUR ROZI**, tanggal 14-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3512036311980001, atas nama **NURUL KHOMARIA**, tanggal 14-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Kutipan Akta Nikah No. 139/20/IX/2021 atas nama **ZAINUR ROZI** dan **NURUL KHOMARIA**, tanggal 28 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LU-23082022-0004 atas nama **MUHAMMAD JAMAL AZMI**, tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Kartu Keluarga No. 351210131021003 atas nama Kepala Keluarga **ZAINUR ROZI** tanggal 23-08-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) No. Rujukan: 1331 11010224p 000 700 atas nama Muh. Jamal, tanggal 27-2-24, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Ringkasan Pulang yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

8. Hasil Echocardiografi Anak yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. Abdoer Rahem, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Ayu Indriawati, dan 2. Saksi Isa Rusanti;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ayu Indriawati menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Jamal Azmi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ayu tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Isa Rusanti dipersidangan yang menerangkan bahwa anak dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sering opname di Rumah Sakit sehingga saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini dikeluarkan Penetapan untuk merubah nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 52 diatur tentang perubahan nama yang terkait dengan data kependudukan oleh karena ada kesalahan penulisan nama maupun marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Para Pemohon bernama Zainur Rozi dan Nurul Khomaria berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 berupa foto kopi KTP Para Pemohon dan Kartu Keluarga adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah di Situbondo pada tanggal 28 September 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 139/20/IX/2021 (vide bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Jamal Azmi sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LU-23082022-0004 (bukti surat P.4) juga kartu keluarga atas nama Zainur Rozi tersebut (bukti surat P.5)

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan opname di rumah sakit dan atas saran dari orang tua bahwa nama anak tersebut telah diganti dengan nama Muhammad Rayyan Alvaro, sehingga untuk membuktikan hal tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan kesehatan anak tersebut yaitu bukti surat P.6, bukti surat P.7 dan bukti surat P.8;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu saksi Ayu Indriawati, dan Saksi Isa Rusanti tersebut, maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon, adanya keyakinan dan kepercayaan, akan pentingnya arti sebuah nama, sehingga nantinya anak tersebut tidak sakit-sakitan dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Para Pemohon untuk diberikan ijin merubah/mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Jamal Azmi menjadi Muhammad Rayyan Alvaro adalah tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif/*ius constitutum*) serta adat-istiadat dan ketentuan hukum agama ;

Menimbang, bahwa selain itu pula, secara sosiologis, didalam kehidupan masyarakat Indonesia, masih ada keyakinan terhadap makna/arti dari suatu nama, oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perihal penggantian dan / atau perubahan nama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan peristiwa perubahan nama sebagai *peristiwa penting* kependudukan, selain peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan status kewarganegaraan (*vide* Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan), yang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan) maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan tersebut kepada instansi pelaksana, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, agar perubahan nama tersebut, dapat dicatatkan dalam buku register yang ada dan selanjutnya, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut maka terhadap petitum

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Hakim akan memperbaiki redaksi petitum tersebut sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan/ penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis/tercatat bernama Muhammad Jamal Azmi menjadi Muhammad Rayyan Alvaro yang lahir di Situbondo pada tanggal 17 Juli 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Rosihan Luthfi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Khudzaifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2024/PN Sit



KHUDZAIFAH, S.H.

ROSIHAN LUTHFI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp. 2.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp. 147.000,00
(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	